

Judul : Konstitusionalkah pemotongan APBNP 2016
Tanggal : Senin, 26 September 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 2

R FERDIAN ANDI R
Pengajar Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta; Peneliti Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara, (ASHTN) Indonesia

Konstitusionalkah Pemotongan APBNP 2016

Presiden Joko Widodo meneken Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBNP Tahun Anggaran 2016 pada 26 Agustus 2016.

Angka total penghematan atau pemotongan APBNP di 83 kementerian/lembaga sebanyak Rp 64,7 triliun. Kecuali empat lembaga negara tidak menjadi korban pemotongan anggaran yakni DPR, MPR, DPD dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Inpres itu melengkapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, yang berisi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 di 169 daerah dengan total anggaran Rp19,4 triliun. Sejumlah kepala daerah terkejut dengan langkah pemerintah pusat dengan menunda penyaluran DAU ini. Pasalnya, pemerintah pusat tidak berkomunikasi terlebih dahulu ihwal penundaan tersebut.

Pemotongan anggaran ini memiliki dua aspek sekaligus. *Pertama* penghematan atau pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah yang memiliki makna kontekstual di tengah situasi dan kondisi obyektif neraca APBN kita. Capaian target penerimaan negara yang jauh panggang dari api menjadi musabab langkah pemotongan tersebut dilakukan.

Apalagi, dari sejumlah item obyek pemotongan dilakukan terhadap item belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan dan lain sebagainya. Merujuk maksud, tujuan serta item yang dipotong, langkah tersebut secara substansial tepat dilakukan.

Kedua, tindakan hukum presiden dengan menerbitkan Inpres yang isinya secara konkret mengubah struktur anggaran belanja negara. Setidaknya sebanyak Rp64,7 triliun mengurangi struktur anggaran yang tertuang di UU APBN Perubahan 2016. Secara legal-prosedural, tindakan hukum presiden ini menjadi persoalan serius dalam hukum kenegaraan kita.

Dengan kata lain, produk hukum Inpres mengubah produk hukum di atasnya yakni UU APBNP 2016. Langkah ini juga bertentangan dengan asas perundang-undangan yakni produk hukum yang lebih rendah tidak bisa mengesampingkan produk hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*).

Di poin kedua inilah yang menjadi titik letak persoalan. Tindakan hukum presiden yang menerbitkan Inpres, secara praksis telah melakukan perubahan UU APBNP 2016. Padahal, secara konstitusional, kuasa legislasi

berada di tangan DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Meskipun, dalam praktiknya, kuasa legislasi DPR tersebut tidak sepenuhnya juga mutlak di tangan DPR.

BEDA SBY

Bila merujuk Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara memang dimiliki sepenuhnya oleh presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan. Secara substansi materi Inpres tersebut memang tepat, presiden dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi arahan terhadap jajaran di pemerintahan untuk melakukan penghematan.

Sayangnya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu tidaklah berdiri sendiri. Karena pada ketentuan berikutnya di Pasal 7 UU Keuangan Negara disebutkan kekuasaan pengelolaan keu-

tahun 2014.

Pencantuman tanggal penandatanganan Inpres tersebut penting dihadirkan karena terkait dengan kalender pengesahan anggaran melalui APBN atau APBNP. Inpres Jokowi diteken setelah pengesahan APBN Perubahan 2016. Sedangkan Inpres SBY diteken sebelum pengesahan APBN Perubahan 2014.

Dalam Inpres No. 4 tahun 2014 yang diteken Presiden SBY saat itu, di diktum keempat disebutkan "Pelaksanaan pemotongan anggaran belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah UU tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 disahkan".

Jelas di poin inilah perbedaan yang mencolok antara Inpres 4/2014 dan Inpres 8/2016. Di Inpres 8/2016 tidak terdapat diktum seperti yang tertuang dalam diktum keempat Inpres 4/2014. Di poin ini pula titik soalnya.

Presiden Jokowi mengabaikan mekanisme perubahan UU yang harus dilakukan secara bersama-sama antara Presiden dan DPR.

Padahal, spirit konstitusi yang terkandung dari ketentuan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah dalam penyusunan UU semata-mata sebagai upaya *checks and balances* dalam pengelolaan negara yang merupakan ciri dari negara demokrasi. Di titik inilah, Presiden mengabaikan konstitusi dan spiritnya.

JALAN KELUAR

Secara normatif-prosedural, Inpres 8/2016 bermasalah. Kondisi ini harus diluruskan karena hal ini juga berpotensi menjadi persoalan hukum dan politik yang menggelayinding secara bebas. Oleh karenanya, sebaiknya Istana *legowo* untuk menarik Inpres tersebut digantikan dengan pengusulan RUU APBNP 2016 tahap kedua, yang khusus memuat tentang proposal penghematan anggaran di 83 Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana tertuang dalam Inpres 8/2016.

Upaya ini semata-mata untuk memastikan jalannya pemerintahan ini agar sesuai dengan rel konstitusi dan aturan perundang-undangan. Langkah ini juga untuk memastikan negara ini menganut prinsip demokrasi konstitusional.

Mekanisme lainnya yang juga bisa ditempuh oleh warga negara terkait dengan Inpres 8/2016 ini dengan melakukan *judicial review* Inpres tersebut ke Mahkamah Agung (MA) untuk menguji apakah Inpres tersebut melanggar UU atau tidak.

Penggalan pidato Presiden Jokowi saat dilantik MPR RI pada 20 Oktober 2014 relevan untuk dihadirkan dalam polemik Inpres 8/2016 ini. Di hadapan sidang MPR RI, Presiden Jokowi secara lugas berujar "Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi."



Bisnis/Yayan Indrayana